



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 72, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun I, Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai : **"Pemohon I"**

Pemohon II, umur 59, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun I, Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Klb, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Amin Subang karena ayah kandung Pemohon II bernama Nuhun Musa telah meninggal dunia yang selanjutnya berwakil kepada PPPN Desa Munasely bernama Aksa Tahir dan disaksikan oleh Kasim Tolang dan Rasyid Ladang serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Hlm. 1 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai sekarang dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan oleh petugas PPPN Desa Munasely namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Hakim telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang

Hlm. 2 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.

S

urat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5305060703470001. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5305064308600001. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Istri Pemohon I (Muminat Ladang). Yang dikeluarkan oleh kepala Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama suami Pemohon II (Kasim Holong). Yang dikeluarkan oleh kepala Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi:

1. Sudirman Bako bin Kawali Bako, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Hlm. 3 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Amin Subang;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi-saksinya adalah Kasim Tolang dan Rasyid Ladang, dengan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh P3NTCR Desa Munasely di KUA tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2.

Latif Subang bin Kornelis Subang, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Hlm. 4 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Amin Subang;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi-saksinya adalah Kasim Tolang dan Rasyid Ladang, dengan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh P3NTCR Desa Munasely di KUA tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Hlm. 5 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka Hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari

Hlm. 6 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, Hakim menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dengan wali nikah Amin Subang, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Kasim Tolang dan Rasyid Ladang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian istri Pemohon I pada tanggal 06 Oktober 1990 di Desa Munasely Kecamatan Pantar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bahwa pemohon I berstatus duda mati sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1988 di Desa Munasely Kecamatan Pantar, sehingga

Hlm. 7 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bahwa pemohon II sudah janda dan tidak dalam masa iddah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Pantar

Hlm. 8 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Pemohon II adalah Amin Subang, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi Kasim Tolang dan Rasyid Ladang;

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kelalaian P3NTCR Desa Munasely dan tidak didaftarkan di KUA dan mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Pantar;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di KUA setempat oleh P3NTCR Desa Munasely dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1

Hlm. 9 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولي وشاهد عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan

Hlm. 10 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantar, Kabupaten Alor ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/393/HK.05/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2019;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Desa Munasely, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hlm. 11 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari tanggal 27 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 *Hijriyah*, yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 430.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm, Pent. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Klb